



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti pengertian, pendapat, pandangan. Pemahaman berarti proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.”¹ “Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.”²

Pemahaman seseorang didapatkan melalui ilmu yang dipelajarinya dan ilmu tersebut merupakan dasar dari segala tindakan seseorang. Jika seseorang berilmu maka ia harus diiringi dengan amal (perbuatan). Sama halnya jika siswi yang telah diberikan pemahaman mengenai suatu materi maka ia harus mengamalkannya dari ilmu yang ia dapati. Menurut Bukhari Umar (2015) “seseorang yang berilmu bukanlah sekedar tahu tanpa amal, melainkan mengamalkannya. Sebab pada hakikatnya, orang yang tahu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya.”³ Sebagaimana firman Allah Q.S Az-zummar:9

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۙ

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 811

² Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h. 24.

³ Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis*, Jakarta: Amzah, 2015 cet.3, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”⁴

Ayat di atas ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di Syaikh bahwa “seseorang yang berilmu tidak sama dengan seseorang yang tidak berilmu. Orang-orang yang mempunyai akal bersih lagi cerdas merekalah orang-orang yang lebih mengutamakan yang bernilai tinggi daripada yang bernilai rendah, ketaatan kepada Allah daripada menyalahi-Nya, sebab seseorang mempunyai akal yang membimbing seseorang untuk melihat akhir akibat (semua perbuatan). Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai akal dan nurani, ia menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya.”⁵

Dari ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa tidak ada kesamaan diantara keduanya dan memperingatkan tentang keutamaan ilmu dan betapa mulianya beramal berdasarkan ilmu. Jadi, dengan ilmu peserta didik mendapatkan pemahaman. Sehingga peserta didik mengetahui kewajiban yang harus dikerjakan dan larangan yang harus di jauhi. Pemahaman yang dimiliki membuat peserta didik dapat membedakan yang baik dan tidak baik.

Pemahaman yang dimaksud mengenai busana muslimah. Dengan mengenakan busana muslimah yang didasari atas pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Islam akan lebih memberi makna dan manfaat bagi pemakainya. “Dengan memahami lebih dalam tentang mengenakan busana menurut ketentuan Islam, setidaknya dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Lebih dari itu, hati pikiran, sikap dan tingkah laku pemakainya sehari-hari bisa lebih terjaga dan aman dalam

⁴Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 166

⁵Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir Al-Qur’an (6) Surat: Fathir-Qaf*, Jakarta: Darul Haq, 2015, h. 211.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai situasi pergaulan.”⁶ Pemahaman mengenai busana muslimah sangatlah penting sebab dengan memahaminya dapat mengetahui bagaimana Islam telah mengatur cara berbusana yang seharusnya dikenakan oleh seorang muslimah yang dinamakan dengan busana muslimah.

Busana muslimah adalah bersumber dari nilai ilahiah tentang norma dalam berbusana bagi muslimah, yaitu “menutup aurat” sebagai syarat “benar dan indah” bagi penampilan mode busana yang “sempurna dan utuh”.⁷ Nilai kebaikan dalam busana muslimah tercermin dalam norma/aturan yang merupakan prinsip utama dalam berbusana muslimah, yaitu menutup aurat.

“Aurat merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, sebab aurat merupakan bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, kecuali terhadap orang-orang tertentu, atau sedang dalam keadaan terpaksa.”⁸ Aurat perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi, pada dasarnya wanita muslimah dalam berbusana hendaknya dapat menutupi auratnya dengan baik apabila sedang berada di muka umum. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur (24):31

⁶ Alim Khoiri, *Fiqh Busana: Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, h. 28.

⁷ Fadhillah, “Makna Keindahan Mode Busana Muslimah sebagai Citra Budaya Masyarakat” dalam *Jurnal Madani* Edisi II/Nopember 2010 h. 57. (<http://www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/madani/article/view/383>)

⁸ Bunyamin, “Perspektif Al-Qur’an tentang Aurat dan Jilbab (Petunjuk Berbusana Muslimah)”, dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam PSW STAIN Watampone* Volume V, Nomor 1, Tahun 2012 h. 27. (<http://e-jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/an-nisa/article/view/71>)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَمْشِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁹

“Mengacu pada ketentuan aurat tersebut, maka dalam Islam ditetapkan adanya etika berbusana, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Bagi laki-laki biasanya diistilahkan dengan *busana muslim*, sedangkan bagi wanita biasanya disebut dengan istilah *busana muslimah*. Etika berbusana menurut Islam tersebut, terkadang berbenturan dengan etika berbusana yang berlaku pada adat istiadat setempat.”¹⁰

“Di Indonesia, busana muslim tidak menimbulkan masalah, sebab secara umum, terdapat kesesuaian dengan etika berbusana yang berlaku diseluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Biasanya yang dipermasalahkan

⁹Nandang Burhanudin, *Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita: Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009, h. 353.

¹⁰Bunyamin, *Op. Cit.*, h.27-28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah busana muslimah, sebab di beberapa daerah di Indonesia, berlaku etika berbusana yang dinilai tidak sesuai dengan busana muslimah.”¹¹

“Di sekolah, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang membolehkan para peserta didik memakai seragam khusus (busana muslimah) sebagai pakaian seragam, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum, dengan adanya peraturan dari pemerintah, maka tak ada lagi hambatan bagi para muslimah untuk memakai busana sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini.”¹²

Busana muslimah di sekolah umum saat ini telah mengarah kepada busana muslimah sesuai ajaran Islam, seperti seragam baju putih berlengan panjang hingga kepergelangan tangan, rok dalam hingga mata kaki, kepala mereka juga tertutup kerudung atau jilbab. Seluruh aurat mereka tertutup. Selain menutup aurat adalah perintah agama, juga menutup aurat akan terhindar dari perilaku buruk pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Misalnya menghindari pelecehan seksual, mengurangi kriminalitas karena perhiasan yang dipakai pasti tak terlihat dan lainnya. Dengan pakaian muslimah ini, juga diharapkan anak-anak semakin teguh keimanannya, makin memahami ajaran Islam dan terhindar dari kemaksiatan. Dan diharapkan, pakaian muslimah akan menjadi pakaian sehari-hari hingga dewasa.

Meskipun busana muslimah di sekolah telah menutup aurat, tetapi sebagai seorang muslimah haruslah memperhatikan etika dalam berbusana.

¹¹*Ibid.*, h. 28.

¹²*Ibid.*, h. 28-29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etika berbusana yang dimaksud disini ialah memenuhi kriteria-kriteria dalam berbusana yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Ada beberapa kriteria-kriteria berbusana muslimah dalam Islam yang dapat dijadikan sebagai kode busana muslimah yaitu:

1. Berukuran panjang dan dapat menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
2. Tidak tipis, sehingga kelihatan sesuatu yang ada di bawahnya.
3. Lebar, sehingga tubuh tidak bisa dilihat dan disifati.
4. Tidak terlalu menarik perhatian.
5. Tidak berparfum dan diharumkan.
6. Tidak terlalu bermerk.
7. Tidak serupa dengan baju laki-laki.¹³

Busana wanita yang baik dan syar'i memenuhi setidaknya tiga syarat, yaitu:

1. Tidak menampakkan aurat
2. Tidak transparan
3. Tidak menggambarkan bentuk tubuh.¹⁴

Sebagai seorang siswi muslimah haruslah memperhatikan kaidah-kaidah berbusana yang sesuai dengan syariat Islam, supaya apa yang dikenakan dapat dipertanggung jawabkan diakhirat kelak dan tidak memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

Begitu pula dengan kehidupan di sekolah yang tentunya tidak terlepas dari peraturan-peraturan sekolah sendiri. Dimana sekolah merupakan salah satu media untuk menghasilkan generasi penerus bangsa

¹³Jad Syaikh Ahmad, *Fikih Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 366-369.

¹⁴Yusni Amru, *Dari Seks pada Rumah Tangga hingga Bohong pada Suami*, Jakarta: Mizania Anggota IKAPI, 2015, h. 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi figur dari beberapa kalangan, baik kota maupun desa dan kalangan lainnya. Sehingga masalah berbusana di sekolah juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan syariat Islam.

“Berbusana muslimah di sekolah, prinsip “menutup aurat” tidak lagi memperdulikan aspek lain, seperti: “tidak ketat dan tidak transparan”. Aspek ini sering tidak lagi menjadi bahan pertimbangan, sebagian busana seragam sekolah yang dikenakan muslimah hanya asal dapat membungkus tubuh pemakainya walaupun memakai seragam baju lengan panjang dan rok hingga mata kaki. Begitu juga ukuran jilbab yang dipilih sekedar sebatas kepala sampai leher. Mode busana demikian sebenarnya tidak memberikan ciri busana muslimah yang sesungguhnya, yaitu “sempurna dan utuh.”¹⁵

Di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru, siswi muslimah telah diberi pemahaman mengenai batasan-batasan aurat dan kriteria berbusana muslimah menurut Islam. Pemahaman berbusana muslimah tersebut siswi dapatkan melalui pelajaran agama Islam pada buku paket Pendidikan Agama Islam bab dua kelas X yang membahas materi tentang *Berbusana Muslim dan Muslimah Merupakan Cermin Kepribadian dan Keindahan Diri*.¹⁶ Kompetensi dasar dalam materi berbusana muslimah tersebut ialah terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dan menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Pemahaman siswi dapatkan tidak hanya pada jam pelajaran saja, di luar jam pelajaran pun seperti kegiatan rohis

¹⁵ Fadhillah, *Op.Cit.*, h.57

¹⁶ Nelly Khairiyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, h. 21-31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siswi juga diberi pemahaman mengenai pentingnya menutup aurat.¹⁷ Di sekolah pun telah membuat peraturan bagi siswi dalam berpakaian seragam, yang mana siswi haruslah berbusana yang sesuai dan mencerminkan sebagai seorang muslimah. Akan tetapi kenyataan yang ditemukan hanya sebagian siswi yang telah memenuhi kriteria berbusana muslimah dalam mengenakan seragam sekolah. Sedangkan sebagian siswi yang lain masih belum menerapkan kriteria berbusana muslimah dalam berpakaian seragam sekolah. Berikut gejala-gejala yang ditemukan pada siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru:

1. Masih ada siswi memakai seragam ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh yakni seragam putih abu-abu, batik, pramuka dan olahraga.
2. Masih ada siswi memakai jilbab yang tipis atau tembus pandang dan tidak menutupi dada
3. Masih ada siswi menggunakan jilbab namun masih menampakkan sebagian rambut
4. Masih ada siswi memakai rok seragam di atas mata kaki dan kaos kaki yang pendek sehingga menampakkan betis.
5. Masih ada siswi menggunakan celana ketat (celana olahraga)

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pemahaman berbusana muslimah serta adakah pengaruhnya terhadap berbusana siswi di sekolah.

¹⁷ Wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam, tanggal 04 Januari 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu, penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul **PENGARUH PEMAHAMAN MATERI BERBUSANA MUSLIMAH TERHADAP CARA BERBUSANA SISWI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 GARUDA SAKTI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU.**

B. Penegasan Istilah

1. Pemahaman Materi

“Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.”¹⁸ Dikatakan memahami apabila ia dapat memberikan penjelasan tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

2. Busana Muslimah

“Busana dalam bahasa arab yaitu *“libas”, “saraab”, “tsiyab”, “kiswah”* yaitu busana lahiriah atau duniawi. Al-Qur’an menjelaskan mengenai fungsi busana yaitu sebagai penutup aurat.”¹⁹

Busana muslimah adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam, dan yang mengenakannya mencerminkan seorang muslimah yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Busana muslimah bukan sekedar simbol melainkan dengan mengenakannya berarti seorang perempuan telah memberitahukan kepada makhluk

¹⁸Arman YS Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 427.

¹⁹Eliyyil Akbar, “Kebijaksanaan Syari’at Islam dalam Berbusana Islami sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan”, dalam *Jurnal Musawa* Vol. 14, No. 2 Juli 2015. (<http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/musawa/article/view/925>)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT akan keyakinan, pandangannya terhadap dunia, dan jalan hidup yang ia tempuh. Dimana semua itu didasarkan pada keyakinan mendalam terhadap Allah SWT.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Bagaimanakah pemahaman materi berbusana muslimah siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru?
- b. Bagaimanakah cara berbusana siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru?
- c. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi cara berbusana siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru?
- d. Apakah ada pengaruh pemahaman materi berbusana muslimah terhadap cara berbusana siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Mengingat terbatasnya kemampuan dan kesanggupan penulis untuk meneliti masalah-masalah yang dipaparkan diatas, maka perlu penulis batasi masalah yang akan teliti. Adapun masalah yang akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis teliti hanya pada pengaruh pemahaman materi berbusana muslimah terhadap cara berbusana siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Bertolak dari pembahasan masalah, maka penulis dapat merumuskan masalahnya yaitu: “Apakah ada pengaruh yang signifikan pemahaman materi berbusana muslimah terhadap cara berbusana siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui signifikansi pemahaman materi berbusana muslimah terhadap cara berbusana siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Secara ilmiah, ini diharapkan berguna untuk:

- a. Dapat memberi kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu kependidikan umumnya dan pendidikan Islam secara khusus, yaitu kontribusi mengenai pemahaman materi berbusana muslimah terhadap cara berbusana siswi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah lanjutan yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini berguna:

- a. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam menumbuhkembangkan rasa ingin tahu dan penasaran siswi terhadap materi berbusana muslimah.
- b. Bagi siswi, dapat menambah informasi dan wawasan pengetahuan mengenai materi berbusana muslimah sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan.
- c. Bagi sekolah, sebagai bahan saran dan pertimbangan untuk jajaran pimpinan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru dalam meningkatkan pemahaman materi berbusana muslimah terhadap cara berbusana siswi.
- d. Bagi penulis, sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program sarjana strata satu (S1) Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).